



WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya;
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya;

Untuk

KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yakni sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya melaksanakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah dan melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian tanah, pemakaian rumah, pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana ;
- b. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya melaksanakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah dan melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian tiang penerangan jalan umum;
- c. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya melaksanakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah dan melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian gelanggang remaja;
- d. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya melaksanakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah dan melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat, pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai pemuda dan Gedung Nasional Indonesia (GNI), pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran, pemakaian peralatan di Lingkungan Monumen Tugu Pahlawan dan pemakaian Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel;
- e. Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya melaksanakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah dan melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian gedung/fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kebakaran.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan diktum Kesatu, segera :

- a. menyiapkan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang meliputi Rancangan Peraturan Walikota yang mengatur tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 30 ayat (7) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Melaksanakan penataan administrasi dalam rangka pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- KETIGA** : Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.
- KELIMA** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Desember 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
-



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Taman Surya No.1 Telp. (031) 5345689, 5312144 Fax.5345689.
 S U R A B A Y A (60272)

Surabaya,

Nomor : / / 436.1.2/2010 Kepada
 Yth. **Ibu WALIKOTA SURABAYA**
 di -
SURABAYA

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat konsep Instruksi Walikota Surabaya :

Kepada :

D a r i : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Tentang : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010
 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Catatan : Konsep Instruksi Walikota tersebut telah memperoleh penelitian dan
 paraf dari Kepala Bagian Hukum dan Asisten Pemerintahan Sekretariat
 Daerah Kota Surabaya.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Untuk mohon tanda tangan **Ibu WALIKOTA SURABAYA.**

DISPOSISI PIMPINAN

**SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SURABAYA,**

SUKAMTO HADI, SH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570706 198303 1 020